

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 44/PL. 02.1-Kpt/3319/KPU-Kab/III/2019

## TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA  
(DPTb-2) TINGKAT KABUPATEN KUDUS DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 36, pasal 37, pasal 38, dan pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;  
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);  
c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Kudus Dalam Pemilihan Umum 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu;

11. Keputusan...

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 11/PL.02.1-BA/3319/KPU-Kab/III/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb-2) Tingkat Kabupaten Kudus Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA (DPTb-2) TINGKAT KABUPATEN KUDUS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb-2) Tingkat Kabupaten Kudus Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,  
ttd  
NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Ayuh Ngabekti



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR : 44 /PL.02.1-Kpt/3319/KPU-Kab/III/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA (DPTb-2)  
 TINGKAT KABUPATEN KUDUS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

## REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No	KECAMATAN	JUMLAH DPTHON-2					DPTb (Masuk) yang mengurus di daerah asal					DPTb (Masuk) yang mengurus di daerah tujuan					DPTb (Keluar) yang mengurus di daerah asal					DPTb (Keluar) yang mengurus di daerah tujuan					JUMLAH PEMILIH (27=7+12+17-22-27)	KETERANGAN
		JML DESA/KEL	JML TPS	L	P	TOTAL	SEBARAN DESA/KEL	SEBARAN TPS	L	P	TOTAL	SEBARAN DESA/KEL	SEBARAN TPS	L	P	TOTAL	SEBARAN DESA/KEL	SEBARAN TPS	L	P	TOTAL	SEBARAN DESA/KEL	SEBARAN TPS	L	P	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	KALIWUNGU	15	359	38.150	38.847	76.997	0	0	0	0	9	9	59	39	98	0	0	0	0	0	15	103	76	72	148	76.947		
2	KUDUS	25	353	33.172	35.876	69.048	13	20	29	52	81	17	54	340	457	797	19	75	77	94	171	21	116	102	101	203	69.552	
3	JATI	14	379	39.233	40.977	80.210	11	13	16	11	27	12	19	46	64	110	13	42	24	33	57	14	109	96	82	178	80.112	
4	UNDAAN	16	286	28.500	29.217	57.717	10	12	10	11	21	1	1	1	2	10	23	16	15	31	14	72	68	43	111	57.598		
5	MEJOBO	11	275	28.085	28.471	56.556	8	16	15	8	23	5	5	4	7	11	8	37	27	25	52	10	44	31	34	65	56.473	
6	JEKULO	12	385	39.554	40.631	80.185	9	14	8	9	17	3	11	2	19	21	6	12	4	8	12	12	72	53	41	94	80.117	
7	BAE	10	260	26.056	27.017	53.073	4	5	3	3	6	6	11	58	36	94	9	15	9	9	18	10	93	81	52	133	53.022	
8	GEBOG	11	361	38.055	38.433	76.488	6	11	44	9	53	1	4	18	21	39	0	0	0	0	11	121	100	72	172	76.408		
9	DAWE	18	391	39.827	40.517	80.344	7	9	5	8	13	3	8	7	6	13	6	7	5	5	10	18	92	70	57	127	80.233	
	TOTAL	132	3.049	310.632	319.986	630.618	68	100	130	111	241	57	122	535	650	1.185	71	211	162	189	351	125	822	677	554	1.231	630.462	

Ditetapkan di Kudus  
 Pada tanggal 20 Maret 2019  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUDUS  
 ttd  
 NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUDUS  
 Kepala Sub Bagian Hukum

Ayuh Ngabelki

